

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU
(PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
HAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:

Ahmad Andri Setiawan

NIM : 20421028

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU
(PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
HAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:

Ahmad Andri Setiawan

NIM : 20421028

Pembimbing:

Dr. Drs Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Andri Setiawan
NIM : 20421028
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Ahmad Andri Setiawan

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 September 2024
Judul Skripsi : Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu (Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM dalam Tinjauan Hukum Islam)
Disusun oleh : AHMAD ANDRI SETIAWAN
Nomor Mahasiswa : 20421028

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 30 September 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Safar 1446 H
23 Agustus 2024

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 602/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024/ 16 Ramadhan 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

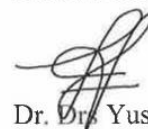
Nama Mahasiswa : Ahmad Andri Setiawan
Nomor Mahasiswa : 20421028
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Andri Setiawan

Nomor Mahasiswa : 20421028

Judul Skripsi : **Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 UU
No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan
Hukum Islam)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبُرْ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)

Ahmad Andri Setiawan

20421028

Demokrasi merupakan salah satu dasar berdirinya sebuah negara, ciri negara demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Dalam pemilihan umum tersebut setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, karena demokrasi sendiri diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan minimal keterlibatan perempuan itu adalah 30%. Penelitian ini berfokus kepada peraturan Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 mengenai kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%, bagaimana perspektif HAM mengenai kebijakan tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif interpretatif, dengan mendeskripsikan tentang UU No 7 Tahun 2017 tentang kuota keterwakilan perempuan lalu memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana perspektif HAM dalam memandang aturan tersebut ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah, Pertama, jumlah 30% minimal keterwakilan perempuan merupakan sebuah *critical numbers* agar bisa mempengaruhi suatu kebijakan, meskipun peraturan mengenai kuota minimal keterwakilan perempuan 30% di Indonesia sudah diterapkan, tapi dalam faktanya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai angka 22,1%, yang dimana masih jauh dari angka 30%. Kedua, pelaksanaan mengenai aturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia masih belum sesuai/relevan dengan HAM. Ketiga, Hukum Islam dan HAM sama-sama bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa berpartisipasi dalam bidang politik, aturan mengenai minimal keterwakilan dalam parlemen sebanyak 30% sangat relevan dengan HAM dan hukum Islam, namun implementasinya masih belum relevan karena keterwakilan perempuan di Indonesia masih dibawah 30%.

Kata Kunci: Perempuan, Hak Asasi Manusia, Pemilu, Hukum Islam

ABSTRACT

Women's Representation in General Election (Article 245 of Law No. 7 of 2017 in the Perspective of Human Rights in Islamic Law Review)

Ahmad Andri Setiawan

20421028

Democracy is one of the foundations of a country and the characteristic of a democratic country is the existence of general elections within a certain period of time. In a general election, every citizen has an equal right to vote and be elected as democracy itself is interpreted as a government from people, by people, and for people. Article 245 Law No. 7 of 2017 states that the minimum involvement of women is 30%. This study focuses on the regulation of Article 245 Law No. 7 of 2017 concerning the quota for women's representation of 30%, how the human rights perspective on this policy is and how Islamic law reviews the quota of 30% women's representation from a human rights perspective. It used a library research method with a normative-juridical approach. The data analysis technique used by the author referred to descriptive interpretative by describing Law No. 7 of 2017 concerning women's representation quotas and by providing an explanation and understanding of how the human rights perspective views the regulation in terms of Islamic law. The conclusion of this study includes that first, the minimum number of 30% women's representation is a critical number to influence a policy. Although the regulation regarding the minimum quota of women's representation of 30% in Indonesia has been implemented, the number of women's representation in parliament only reaches 22.1%, still far from 30%; second, the implementation of the minimum quota rule of 30% women's representation in Law Number 7 of 2017 in Indonesia is still not in accordance/relevant to human rights; and third, Islamic Law and human rights both aim to fight for women's rights so that they can participate in politics. The rule regarding the minimum representation in parliament of 30% is very relevant to human rights and Islamic law, but its implementation is still not relevant because women's representation in Indonesia is still below 30%.

Keywords: Women, Human Rights, Elections, Islamic Law

August 21, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah-Nya dan keberkahan yang penulis terima sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)” dengan baik meskipun jauh dari kata sempurna.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Sebab karena Beliauulah Islam dapat kita rasakan hingga saat ini. Tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan dapat terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia
3. Bapak Krismono,SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah
5. Bapak Dr. Drs Yusdani, M.Ag selaku Dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu serta ilmu yang telah bapak berikan, semoga segala kebaikan bapak dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa supaya dapat menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
7. Orang tua tercinta yaitu Bapak Nanang Ahmad Najib dan Ibu Yanti Rospita, serta keluarga yang selalu memberikan semangat, mencurahkan kasih sayang tiada henti, doa dan dukungan yang sangat melimpah.
8. Terima kasih kepada Alif, Hanan, Irfan, Arlan, Fathur, Fuad, Fian, dan Nirmala selaku teman bertukar ide sekaligus teman seperjuangan yang selalu memberi semangat serta sukses untuk kalian.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang telah menemani masa-masa perkuliahan saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian Kata Pengantar ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Ahmad Andri Setiawan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	44
C. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73
<i>CURICULUM VITAE</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah salah satu dasar dari berdirinya suatu negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Dengan adanya demokrasi itu memperjelas betapa pentingnya peran rakyat dalam kehidupan bernegara, maka demokrasi juga biasa diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat¹. Salah satu ciri negara demokrasi itu adalah dengan diadakannya pemilihan umum (Pemilu) dalam rentang waktu tertentu, yang dimana dalam pemilihan umum tersebut rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, seperti yang disebut dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Dalam pasal ini jelas disebutkan bawasannya setiap warga tanpa terkecuali baik berbeda suku, agama, ras, dan jenis kelamin memiliki hak yang sama yang telah diatur oleh Undang-Undang.²

Bentuk perwujudan hak sipil dan politik di Indonesia itu terbukti dengan banyaknya partai politik (parpol) yang berdiri, yang menjadi sebuah wadah bagi seluruh warga negara yang memiliki visi, misi, pemikiran atau tujuan untuk membangun negara. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa yang

¹ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi* (Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA, 2017).

² Shafira Aretha Inafitri, “Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik Terhadap Keterpilihan Perempuan di Parlemen (Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Argentina)” (2023).

disebut partai politik adalah sebuah wadah untuk warga negara berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dalam hal ini parpol berperan sebagai kelompok terorganisir yang dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yang dituangkan dalam sebuah program. Partai politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam pelaksanaan programnya.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa *“Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Dalam pelaksanaan pemilihan umum biasanya diwarnai dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi, Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilu rakyat lah yang menentukan bagaimana nasib negara ini kedepannya dengan memilih calon-calon yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kemauan pribadi masyarakat masing-masing.

Dalam Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 disebut bahwasanya minimal keterlibatan perempuan dalam parlemen itu adalah 30%, harusnya dengan adanya peraturan tersebut ada lebih banyak perempuan yang terlibat dalam

³ Iyep Hermawan, Candra, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal.Unsur.Ac.Id* 10, no. 1 (2020): 19. hal 3

parlemen, tapi dalam kenyataannya jumlah 30% tersebut masih belum tercapai⁴, jumlah keterpilihan perempuan di parlemen mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 17,32% di DPR dan 25,76% di DPRD RI, sedangkan pada pemilu terakhir yakni sejumlah 118 orang atau setara 20,52% di DPR, 31% di DPRD RI⁵.

Hak asasi manusia (HAM) sendiri mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan gender adalah nilai inti HAM yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik tanpa diskriminasi. Sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut pasal diatas jelas disebutkan bahwasanya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih atau dipilih, memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam budaya negara ini masih melekat sistem patriarki antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan terhambatnya kebebasan perempuan. Masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa tugas perempuan hanyalah duduk diam dirumah mengurus anak serta

⁴ M Kurniati, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun ...* (repository.radenintan.ac.id, 2020), http://repository.radenintan.ac.id/10927/1/MERY_PUSAT.pdf. diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 jam 15.30 WIB

⁵ “Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen), 2014-2019,” last modified 2021, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzNyMy/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html>. diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 jam 16.02 WIB

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dirumah, seperti memasak, mencuci, beres-beres dan lain-lain. Serta peran laki-laki adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sehingga terciptalah suatu pemahaman bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki⁶. Padahal dalam HAM sendiri mengakui bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi itu adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hak dan martabat, jadi HAM diharuskan bersifat egaliter dan dinikmati oleh setiap manusia dalam kesamaan yang utuh tanpa adanya perbedaan apapun⁷.

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang berarti bahwa Islam memandang semua manusia setara, yang membedakannya hanyalah prestasi ketakwaan.

Kebebasan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kebebasan terhadap manusia agar terhindar dari kesiasiaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik ataupun ideologi. Namun, meskipun begitu pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara semena-mena, tetapi dalam kebebasan tersebut terdapat hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.⁸

⁶ Lusita Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*, Cetakan 1. (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020). 3-4.

⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Cet. 2. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010). 58-59.

⁸ Moh Sholeh, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam" (n.d.): 1–13. hal 3

Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali.

Dari uraian diatas hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Sehingga hak asasi manusia dalam Islam memiliki karakteristik :

1. Bersumber dari wahyu
2. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain
3. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban.⁹

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa dalam Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa kuota keterwakilan perempuan itu 30%?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan?

⁹ Ibid.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Menganalisis Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 tentang kuota keterwakilan perempuan itu 30%.
2. Menganalisa bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan.
3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan dalam perspektif HAM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kuota minimal 30% keterlibatan perempuan dalam pemilu 2024 menurut perspektif HAM dan dalam tinjauan hukum Islam, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut serta bagaimana HAM memandang aturan tersebut. Serta diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang politik dan HAM.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat, terutama terhadap perempuan-perempuan diluar sana yang mungkin ingin berkecimpung ke dunia politik. Serta penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya terutama dalam bidang pengetahuan Politik dan Hak Asasi Manusia.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Supaya dapat menghasilkan gambaran yang telas terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama ini adalah pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang gambaran-gambaran umum terkait dengan masalah yang penulis teliti, serta apa yang menjadi dasar-dasar yang membuat penulis ingin mengambil judul tersebut. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sisematika pembahasannya.

Pada bab kedua menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini, biasa disebut dengan kajian pustaka atau disebut penelitian terdahulu. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang

landasan teori, yaitu pembahasan utama yang diteliti dalam penelitian ini. Maka bab dua ini berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori.

Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas. Maka bab ini memberikan penjelasan tentang metode penelitian.

Pada bab keempat yang menjadi inti dari skripsi ini yang menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini tentang Mengapa dalam Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa kuota keterwakilan perempuan itu 30%, apakah dalam pemilu tahun ini kuota tersebut terpenuhi atau tidak. Selain itu juga memberikan penjelasan tentang Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga sub bab nya berisi hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab kelima yang merupakan akhir dari semua bab yang membahas tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis yang ingin disampaikan kepada para pembaca skripsi ini nantinya untuk mendapat masukan yang baik demi kebaikan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Menurut Benni Erick dan Masyitah dalam jurnalnya yang berjudul *“Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar’iyyah”* menjelaskan bahwa saat ini perempuan di Indonesia memiliki peran sebagai manusia yang hidup dalam situasi dramatis, mereka dituntut untuk berperan dalam semua sektor. Disatu sisi mereka memiliki tuntutan supaya mereka tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, tapi disisi lain mereka juga memiliki peran untuk berkarir demi keluarganya. Disamping itu juga perempuan sering dihantui oleh opini yang melekat di masyarakat bahwasannya perempuan itu harus mengabdikan pada suaminya.

Menurut penulis mengenai hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara kontekstual dapat dikatakan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki. Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Maka penulis menyimpulkan bahwasannya perempuan

memiliki andil yang sangat luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

2. Menurut Andie Hevriansyah dalam jurnalnya yang berjudul "*Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*" penulis menjelaskan bahwa hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif itu dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem Pemilu proporsional representatif pada pemilihan anggota legislatif memenuhi prinsip inklusi, disamping itu juga penulis mengatakan bahwa sistem proporsional representasi juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap partai untuk memaksimalkan semua suara yang mereka dapatkan. Sistem Proporsional Representatif memberikan kesempatan yang sama untuk tiap-tiap kandidat baik pria maupun perempuan, pemberian sanksi kepada setiap partai yang tidak memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu, memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk mendapatkan kursi di parlemen.²
3. Menurut Nalom Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul "*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*" penulis

¹ Benni Erick and Masyitah Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.

² A Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* (2021).

mengatakan bahwa upaya meningkatkan peran politik perempuan di parlemen adalah dengan kebijakan afirmatif kuota 30%, kebijakan tersebut merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum perempuan serta bersifat konstitusional. Penulis mengatakan meskipun kebijakan tersebut bersifat konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi pondasi dalam sistem negara demokratis yang tidak dapat dilanggar.

Penulis juga mengatakan bahwa Sistem suara terbanyak yang dikhawatirkan oleh banyak pihak mengurangi upaya meningkatkan jumlah keterwakilan anggota perempuan di parlemen karena bertentangan dengan sistem proporsional tertutup, ternyata tidak terbukti. Berdasarkan data jumlah keterpilihan kaum perempuan pada pemilu Tahun 2009, keterpilihan calon anggota legislatif yang memiliki nomor urut 1 – 3 untuk kursi DPRD tingkat I dan II, mencapai angka di atas 80%, sedangkan untuk kursi DPR, jumlah keterpilihan calon anggota legislatif perempuan yang memiliki nomor urut 1 – 3 mencapai angka 93%. Menurut penulis meskipun sistem suara terbanyak tidak terbukti berimplikasi negatif terhadap kebijakan afirmatif, namun upaya peningkatan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sebagai angka minimal, belum dapat diwujudkan.³

³ N Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008,” *Jurnal Konstitusi* 11 (2014), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/48>. diakses pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 11.05 WIB.

4. Selanjutnya menurut Nurlita Fadhilah Isnaini dalam skripsinya yang berjudul *“Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam”* penulis menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa perempuan mendapatkan jatah 30% boleh ikut serta dalam dunia politik, dan didalam hukum Islam perempuan itu boleh menjadi pemimpin jika sudah tidak ada lagi kaum laki-laki yang sanggup menjadi pemimpin. Dengan demikian, ada penetapan yang melatar belakangi sehingga kaum perempuan boleh menjadi pemimpin.⁴
5. Selanjutnya menurut Indra Kartati dalam jurnalnya yang berjudul *“Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG)”* menurut penulis analisis diatas menunjukkan bahwa ada relasi antara keterwakilan politik perempuan dengan keberadaan perempuan. Perempuan di parlemen sebagai indikator komposit bagi pencapaian IDG memberikan sinyal tingkat keberadaan perempuan. Perempuan di legislatif menjadi indikator dominan yang berada diposisi statis selama masa pemilihan umum legislatif berlangsung. Perempuan di legislatif harus menjadi prioritas penting untuk mewujudkan amanah pencapaian quota 30%. Kondisi saat ini Indonesia berada di ranking 110 dari 142 negara untuk posisi

⁴ Nurlita Fadhilah Isnaini, “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam” (2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8115>. diakses pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 12.00 WIB.

perempuan di legislatif, dengan angka kurang dari 20%. Untuk mencapai hal ini perlu usaha keras yaitu : (1) merevisi regulasi UU nomor 7 tahun 2017 yang mengaburkan quota pada penyelenggara pemilu bukan pada calon anggota legislatif; (2) good will partai politik yang membuat aturan internal partai dan harus dipenuhi dengan menetapkan quota diatas nasional yang ditetapkan pemerintah; (3) partai politik mulai melirik kader-kader perempuan potensial untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan pencapaian keterwakilan politik perempuan 30 persen, khususnya perempuan yang memiliki basis massa yang bagus, dan kapasitas yang terandalkan.⁵

6. Menurut Yuni Lestari, Agus Prsatyawan, dan Prasetyo Isbandono dalam jurnalnya yang berjudul *“Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019”* penulis mengatakan bahwa pada kenyataanya adanya kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen belum bisa dikatakan dapat membuat kesetaraan terpilihnya perempuan di kursi dewan, kebijakan tersebut juga hanya dijalankan oleh setiap parpol hanya untuk memenuhi batas minimal, maka dari itu kualitas dan kompetensi setiap caleg perempuan pun tidak lagi jadi hal yang sangat diutamakan.

⁵ I Kertati, “Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg),” *Jurnal Transparansi E-ISSN* (2019), <https://pdfs.semanticscholar.org/6865/e760a8d751b723c8c03f764d5148658003ce.pdf>. diakses pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 12.10 WIB.

Penulis juga mengatakan tahapan penyusunan strategi partisipasi partai politik guna meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi dewan adalah meningkatkan pengetahuan politik dan keterampilan kader perempuan yang menjadi solusi atas sebagian besar kelemahan parpol dan kaderisasi melalui wadah perempuan partai politik tersebut dapat menjadi strategi dalam meningkatkan peran perempuan dalam partai politik tersebut.⁶

7. Menurut Kunthi Tridewiyanti dalam jurnalnya yang berjudul *“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif”* menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia itu masih memperlihatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Baik partisipasi ataupun keterwakilan perempuan belum terealisasi didalam posisi kekuasaan serta proses pengambilan keputusan. Penulis mengatakan penyebab hal tersebut antara lain: (a) banyak pandangan bahwa politik itu hanya ranah untuk laki-laki saja, (b) laki-laki adalah kepala keluarga, yang membuat perempuan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, (c) dalam politik perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Sehingga hal tersebut membuat kurangnya keterwakilan perempuan yang terlibat di

⁶ Y Lestari et al., “Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019,” *Journal of Gender and ...* (2019), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6816>. diakses pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 12.20 WIB.

lembaga legislatif. Terakhir penulis juga mengatakan bahwa partisipasi perempuan sangat penting dalam legislatif, karena perempuan bisa ikut serta, dan bisa ikut andil dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.⁷

8. Selanjutnya menurut Amareta Kristina dan Dian Iskandar dalam jurnalnya yang berjudul *“Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”* mengatakan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen itu diakibatkan oleh masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat secara umum, yang mengakibatkan rendahnya dukungan publik terhadap perempuan yang turun ke dunia politik. Penulis juga mengatakan bahwa keterwakilan perempuan sangatlah penting, karena dengan adanya perempuan di parlemen ada banyak pembahasan atau pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan kepentingan-kepentingan perempuan yang bisa diperjuangkan. Karena jika dalam parlemen dikuasai oleh kaum laki-laki maka dalam pembentukan kebijakan banyak kebijakan yang cenderung berpihak pada laki-laki dan cenderung tidak berpihak pada perempuan.⁸

9. Selanjutnya menurut Muhammad Andhika Febri Mulyawan dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

⁷ Kunthi Tridewiyanti, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik ‘ Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

⁸ Amareta Kristina and Dian Iskandar, “Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” *Jspm* 09 (2022).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024”

mengatakan bahwa UU No 7 Tahun 2017 sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 tidak dapat membuat kuota 30% keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi DIY terpenuhi, yang membuat dari total 55 anggota dewan yang terpilih hanya 11 orang wanita yang terpilih menjadi anggota dewan, yang berarti kuota minimal 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi di Provinsi DIY. Penulis juga mengatakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% di DIY, antara lain partai politik kesusahan mencari kader perempuan yang berkualitas, biaya politik yang besar, dan budaya patriarki yang masih kuat.⁹

10. Menurut Very Wahyudi dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*” mengatakan bahwa dalam politik partisipasi perempuan memiliki peranan yang sangat penting, karena mereka bisa mengawal, mewakili, serta mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat mensejahterakan kaum perempuan. Meskipun dalam pelaksanaannya keterlibatan perempuan dalam parlemen masih berada dibawah target 30%. Menurut penulis rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala internal antara lain adalah

⁹ Febri Mulyawan Muhammad Andhika, “Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024” (2023), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46581/17410011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 12.30 WIB.

masih rendahnya kualitas SDM sebagian besar perempuan, terbatasnya perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang mumpuni dibidang politik, serta masih memiliki rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki. Dan kendala eksternal antara lain yaitu kultur masyarakat yang masih cenderung patriarki, dan sifat sebagian kaum laki-laki yang cenderung meremehkan perempuan yang terlibat di bidang politik.¹⁰

11. Menurut Parid Sidik dalam jurnalnya yang berjudul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism*” mengatakan bahwa faktor kurangnya calon legislatif perempuan dalam politik dikarenakan partai politik susah mendapatkan kandidat perempuan yang potensial, terhambat oleh agama, budaya, atau nilai sosial, kurangnya pelatihan politik bagi calon perempuan, serta kebanyakan perempuan lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan dengan karir politik, sehingga muncul anggapan bahwasannya politik itu didominasi oleh laki-laki serta anggapan bahwa politik itu kotor sehingga perempuan lebih memilih untuk menjauhinya.

Penulis juga mengatakan bahwa *Legal Feminism Theory* muncul dikarenakan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan serta dominasi laki-laki dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kesulitan untuk mencapai kuota 30%

¹⁰ Very Wahyudi, “Peran Politik Dalam Perspektif Gender,” *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.

keterwakilan perempuan dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta kurangnya kesadaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terhadap politik perempuan meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan kaum perempuan di Indonesia belum semuanya memiliki pandangan yang sama dengan perempuan yang menuntut hak politik.¹¹

12. Menurut Eza Tri Yandy dan Muhammad Mustajab dalam jurnalnya yang berjudul *“Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”* mengatakan bahwa dalam perkembangannya eksistensi perempuan dalam bidang politik di Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, hal tersebut merupakan dampak dari aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang bersifat legal dan mengikat merupakan faktor penting bagi perempuan, sisanya tinggal golongan perempuan itu sendiri yang harus memaksimalkan peluang dan kesempatan yang sudah disediakan oleh pemerintah.¹²

13. Menurut Asif Trisnani, Wenning Windiarti, dan Hidayatus Sa’adah dalam jurnalnya yang berjudul *“Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi”* mengatakan bahwa Yusuf al-Qardhawi memandang bahwa kedudukan perempuan dalam sistem politik sama dengan kedudukan laki-laki. Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kaum perempuan dan kaum laki-laki, karena keduanya memiliki hak yang

¹¹ Parid Sidik, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism,” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022).

¹² Eza Tri Yandy and Muhammad Mustajab, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia,” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2022): 83–92.

sama dalam masalah politik. Beliau juga mengatakan bahwasannya perempuan dewasa merupakan seorang mukallaf secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, serta menegakkan agama-Nya, dan berkewajiban melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti halnya kaum laki-laki, demikian pula dalam hal kenegaraan.¹³

14. Menurut Asiyah, Andri Astuti, dan Nuraini dalam jurnalnya yang berjudul "*Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*" mengatakan bahwa Mengenai peran politik, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pengertian politik dalam Islam tidak hanya dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja tetapi meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Islam tidak melarang partisipasi politik bagi perempuan. Islam menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengatur dan mengurus persoalan umat dengan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Islam mengatur prinsip-prinsip umum persoalan sosial dan politik bagi siapa saja yang memiliki kompetensi dan kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴

¹³ Asif Trisnani, Wenning Windiarti, and Hidayatus Sa'adah, "Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).

¹⁴ Asiyah Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2021): 13–26.

15. Menurut Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, dan Yono dalam jurnalnya yang berjudul “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab*” mengatakan bahwa dalam pandangannya, Quraish Shihab menolak hal-hal yang merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Namun beliau juga menolak pendapat yang memposisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang setara dalam berbagai hal.

Quraish Shihab juga mengatakan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam bahwa dalam rumah tangga, selama masih ada ikatan suami isteri, maka perempuan harus tunduk kepada kepemimpinan laki-laki. Sedangkan diluar rumah tangga, perempuan berhak menjadi pemimpin meskipun didalam kelompoknya terdapat laki-laki.¹⁵

Setelah menguraikan kajian penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikatakan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah dalam penelitian ini penulis berfokus pada perspektif HAM mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu pada UU No 7 Tahun 2017 dalam tinjauan hukum Islam.

¹⁵ Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 33–50.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Mengenai Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* yang memiliki arti kekuasaan rakyat, kata *demokratia* sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa makna demokrasi adalah pemerintahan rakyat, atau biasa dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses terlaksananya demokrasi.¹⁶

Sedangkan secara istilah demokrasi berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, serta mencakup juga prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Jadi demokrasi bisa disebut sebagai kelembagaan dan kebebasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi memiliki arti pemerintahan oleh rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada ditangan rakyat serta dijalankan langsung oleh rakyat atau dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat didalam sistem pemilihan bebas. Atau arti lain demokrasi dalam KBBI itu adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁷

¹⁶ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Cet Pertama. (UNY Press, 2018). hal 10

¹⁷ Kemdikbud, "KBBI Daring Edisi III," <https://kbbi.web.id/demokrasi>. diakses pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 jam 15.53 WIB

Selain itu berikut adalah beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli :¹⁸

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln menekankan bahwa dalam demokrasi, kekuasaan politik berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat melalui representasi atau partisipasi langsung, dan bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Lincoln menegaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengelolaan negara mereka.¹⁹

Menurut Charles Costello demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan bahwa demokrasi politik itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana pemerintah dimintai tanggung jawab oleh warga negara atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil yang telah dipilih.

Hans Kelsen mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dimana pelaksanaan kekuasaan negara

¹⁸ H Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2013). hal 29-33

¹⁹ Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya*, 1st ed. (Bandung: Cendekia Press, 2019). hal 198

dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Serta rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara.

Menurut Henry B. Mayo demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁰

C.F. Strong mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.²¹

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan atau aturan dalam masyarakat yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan soal-soal negara atau kepentingan bersama, yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kebebasan, dan pluralisme.

²⁰ Ibid. hal 200

²¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017). hal 175

Konsep demokrasi berawal lahir dari pikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, praktik ini dilaksanakan dalam kehidupan bernegara antara abad ke 4 SM sampai abad ke 6 M. Pada masa itu dilihat pada pelaksanaannya demokrasi yang di praktikan adalah demokrasi secara langsung, yang dimana rakyat membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.²²

Gagasan mengenai demokrasi Yunani dapat dikatakan lenyap dari dunia barat ketika pada abad pertengahan pada saat bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Eropa Barat, masyarakat abad pertengahan ini ditandai oleh struktur sosial yang feodal, dengan kehidupan sosial dan spiritualnya yang dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, serta keadaan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan antar para bangsawan. Masyarakat abad ini terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga masa ini disebut dengan masa kegelapan. Serta ada sesuatu yang penting yang terjadi pada abad pertengahan yang berhubungan dengan demokrasi yaitu dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar), piagam ini merupakan perjanjian antara raja John dan beberapa bangsawan di Inggris. Dalam piagam tersebut terdapat dua prinsip dasar. Pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.²³

²² Sodikun, *Budaya Demokrasi* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019). hal 20

²³ Ibid. hal 21

Munculnya kembali demokrasi di Eropa Barat itu ditandai dengan terjadinya dua kejadian besar yaitu Renaissance dan Reformasi. Renaissance berlangsung sekitar abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa, adalah periode penting dalam sejarah di mana terjadi kebangkitan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Periode ini ditandai oleh kebangkitan minat terhadap warisan budaya Klasik Yunani dan Romawi, Renaissance juga membawa perubahan dalam pandangan manusia tentang dunia, dengan penekanan pada individualitas, eksplorasi, dan pemikiran rasional. Lalu Reformasi yang dimulai pada abad ke-16 di Eropa adalah sebuah gerakan reformasi dalam Gereja Katolik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli. Reformasi ini bertujuan untuk mengoreksi praktik-praktik yang dianggap korup dan keluar dari ajaran asli agama Kristen, serta untuk membawa kembali fokus pada ajaran Alkitab. Reformasi mengakibatkan pecahnya Gereja Katolik Barat menjadi beberapa denominasi Kristen baru, seperti Gereja Lutheran, Gereja Reformasi, dan Gereja Anglikan, serta mengubah lanskap agama dan politik Eropa secara signifikan.

2. Konsep Mengenai Pemilihan Umum (PEMILU)

Secara umum Pemilihan Umum adalah sebuah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, biasanya ada berbagai jabatan-jabatan yang diisi mulai dari presiden dan wakilnya, wakil rakyat di

berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.²⁴ Sehingga pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah sebuah negara dalam jangka waktu tertentu.

Menurut A.S.S. Tambunan, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Serta menurut M. Rusli Karim pemilihan umum merupakan suatu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat yang menysihatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan umum memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum juga sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019). hal 519

²⁵ Ibid.

demokrasi dengan tujuan melibatkan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya.²⁶

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto mengatakan bahwa pemilu adalah sebuah kesempatan ketika warga bisa memilih pejabatnya serta memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sementara itu Sudiharto mengatakan bahwa Pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan bernegara.²⁷

Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan serta penyelenggaraan negara periode selanjutnya, pemilu sangat penting dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. *Kedua*, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat selalu berubah setiap saat, baik karena dinamika permasalahan dunia internasional maupun karena faktor-faktor yang terdapat didalam negeri. *Ketiga*, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga memungkinkan terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (*new voters*). *Keempat*, pemilihan umum

²⁶ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022). hal 235

²⁷ Ibid. hal 241

perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.²⁸

Ketentuan tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan: 1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.²⁹

Bagi suatu negara demokrasi pemilihan umum memiliki kedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut :

- a) Untuk mendukung atau mengubah anggota dalam lembaga legislatif;

²⁸ Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. hal 186-187

²⁹ Ibid.

- b) Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu;
- c) Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

Pemilihan umum juga menjadi salah satu bentuk bentuk perwujudan dari hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Proses penyelenggaraan pemilu secara demokratis menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya membentuk pemerintahan yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak asasi, rule of law, serta pembentukan institusi yang demokratis.³⁰

3. Konsep Hak Perempuan Dalam Pemilu

Mengenai hak keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara baik laki-laki atau perempuan tanpa terkecuali memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam Pasal 245 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwasanya minimal keterlibatan perempuan dalam parlemen itu adalah 30%.

³⁰ Rosidin, *Hukum Tata Negara*. hal 241

Hak Asasi Manusia juga mencakup hukum-hukum yang menjamin hak sipil dan hak politik. Hak sipil merupakan hak dari subjek hukum orang sebagai manusia dari sebuah negara. Hak sipil juga harus diberikan dan dilindungi oleh negara dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau bahkan sampai terjadi pelanggaran oleh negara atau aparat pemerintah. Sedangkan hak politik adalah hak subjek hukum orang sebagai manusia dan warga suatu negara di bidang politik, contoh hak politik antara lain adalah hak untuk ikut serta dalam organisasi politik, ikut serta dalam pemerintahan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.³¹

Dalam HAM juga terdapat beberapa prinsip yang telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional, prinsip-prinsip tersebut hampir terdapat di semua perjanjian internasional dan diaplikasikan kedalam hak-hak yang lebih luas, diantaranya adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu.³²

a) Prinsip Kesetaraan

Dalam prinsip kesetaraan semua orang itu terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Yang berarti seseorang pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda harus diperlakukan beda juga, kesetaraan yang dimaksud itu merupakan kesetaraan di depan

³¹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017). hal 105

³² Rhona K.M Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008). hal 39-41

hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, ataupun dalam kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil. Contohnya adalah dengan adanya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang membuktikan bahwa di parlemen itu tidak hanya diisi oleh laki-laki saja.

b) Prinsip Diskriminasi

Diskriminasi merupakan kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi terdiri dari dua bentuk yaitu, diskriminasi langsung yang dimana ketika memperlakukan orang berbeda baik secara langsung maupun tidak langsung, selanjutnya diskriminasi tidak langsung adalah ketika dampak praktis dari suatu hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi, walaupun tidak bertujuan untuk mendiskriminasi. Sesuatu dikatakan sebagai tindakan diskriminasi apabila berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Jika semua orang dianggap setara, seharusnya tidak ada lagi bentuk perlakuan diskriminasi.

c) Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Menurut prinsip ini setiap negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan

warganya. Untuk kebebasan berekspresi negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan batasan, untuk hak hidup negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak dan kebebasan warganya.

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Hak yang setara antara laki-laki dan perempuan merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945. Kata “manusia” di dalam Hak Asasi Manusia berarti kemanusiaan seutuhnya. Hak asasi manusia adalah hak asasi wanita dan hak seorang wanita adalah hak asasi manusia, sekali dan untuk semua, Menjaga dan mempertahankan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan memerlukan peran serta pemerintah. Seperti pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dimana prinsip ini menghapuskan diskriminasi. Pada sidang umum PBB tahun 1979 telah menyatakan pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan dan oleh karenanya turut mengadopsi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) yang membuka jalan bagi negara di seluruh dunia untuk melakukan ratifikasi, termasuk Indonesia yang melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan menerbitkan UU No.7 tahun 1984 Deklarasi Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibuat pada tahun

1993 sesungguhnya sudah dapat menjadi dasar hukum untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki pada segala aspek kehidupan yang ada tanpa adanya perbedaan.³³

Kesetaraan gender adalah istilah yang biasanya dipakai dalam kajian gender untuk memperlihatkan pembagian yang seimbang dan adil. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, sebanding, dan setara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep dimana stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensinya. Ada beberapa indikator dalam gender dan kesetaraannya, indikator tersebut meliputi adanya akses atau peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu, partisipasi yang sama dalam pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu, penguasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan, serta manfaat atau kegunaan yang diterima atau dinikmati secara penuh dan optimal.³⁴

Setelah melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa HAM menjelaskan bahwasannya manusia itu memiliki hak yang sama sejak mereka dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan semuanya memiliki hak yang sama, baik hak sama di depan hukum, hak memiliki kesempatan

³³ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154.

³⁴ Ibid.

yang sama, hak dalam akses pendidikan, hak yang sama dalam mencari pekerjaan, ataupun hak yang sama dalam bidang pemerintahan.

4. Konsep Ham Dalam Islam

Sejatinya Islam mengajarkan betapa pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam merupakan agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:³⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.*

Dalam ayat diatas bisa dikatakan bahwa Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya

³⁵ Y A Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM),” *Veritas et justitia* (2015),.

keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya saja.

Islam merupakan agama yang mengakui persamaan hak sesama manusia dalam penciptaan. Islam juga mengakui adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu. Karena perbedaan merupakan sunnatullah yang menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pengakuan, penghormatan, keadilan dan kerja sama merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Unsur-unsur tersebut juga terdapat dalam sumber Islam (Syari'ah) yaitu Al-Quran dan as-Sunnah. Hak asasi manusia dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara spesifik, namun dalam Al-Qur'an sendiri memuat kandungan-kandungan tentang hal-hal tentang prinsip dalam keberlangsungan hidup manusia, seperti keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya.³⁶

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-uṣūl al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dalam ushul fiqh dikenal dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Konsep yang mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu *hiḏ ad-dīn* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hiḏ al-māl* (penghormatan atas harta benda), *hiḏ an-nafs* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hiḏ al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir)

³⁶ Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam" 13, no. 2 (2018).

dan *hifz an-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan Negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.³⁷

Dalam sejarah konstitusi Islam ada dua deklarasi yang memuat tentang hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). *Pertama*, tentang Piagam Madinah yang di deklarasikan pada tahun 622 Masehi oleh Nabi Muhammad saw, deklarasi ini merupakan kesepakatan mengenai peraturan yang diberlakukan untuk masyarakat Madinah, salah satunya yaitu berisi mengenai pertegasan serta pengakuan berbagai kelompok yang ada di kota madinah tersebut baik Islam, yahudi, atau nasrsani yang merupakan satu kesatuan bangsa serta negara. Oleh karena itu pengakuan kepada berbagai kalangan masyarakat agar senantiasa bekerjasama sebagai satu kesatuan bangsa yang menunjukkan dengan jelas bahwasannya Piagam Madinah mengakui keberadaan HAM bagi setiap pihak yang bersepakat, serta didalam Piagam Madinah itu juga HAM telah diakui oleh Islam.³⁸ Terdapat dua prinsip sebagai dasar yang terkandung dalam Piagam Madinah yaitu:

- 1) Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.

³⁷ Ibid.

³⁸ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–114.

- 2) Hubungan antar komunitas Muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip :
 - a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
 - b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
 - c. Membela mereka yang teraniaya.
 - d. Saling menasehati.
 - e. Menghormati kebebasan dalam beragama.

Kedua, Diadakannya *Cairo Declaration on Human Right in Islam* (Deklarasi Kairo) yang deklarasinya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi ini dirumuskan oleh negara-negara yang tergabung didalam *Organization of the Islamic Conference*, yang disepakati terdaat 24 pasal tentang HAM yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁹ Pada penerapan dan implementasinya deklarasi kairo memiliki beberapa kesamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Right/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948, namun hak-hak dalam Islam yang dideklarasikan di kairo mesir itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 2) Penegakkan HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran syari'at Islam secara komprehensif.
- 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam."

- 4) Kepentingan sosial (kebersamaan) diperhatikan.
- 5) Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Setelah melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa HAM dalam Islam itu diawali oleh Piagam Madinah pada masa Nabi Muhammad saw. HAM dalam perspektif Islam diantaranya adalah hak hidup, hak merdeka, hak mendapatkan pendidikan, hak kehormatan diri dan hak memiliki. Hak-hak tersebut, diperkuat oleh tiga prinsip HAM yaitu persamaan, kebebasan dan persaudaraan. HAM ditegakkan agar bisa mewujudkan serta menjaga segala kebaikan dan menjaga kemakmuran dan kemaslahatan umat dari segi memenuhi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *Maqāṣid Syarī'ah* terbagi kedalam tiga kebutuhan yaitu kebutuhan primer (*dar'ûriyyât*), sekunder (*hâjiyyât*), dan tersier (*tahsîniyyât*).⁴¹

Kebutuhan *dar'ûriyyât* merupakan kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Jika kemaslahatan tersebut tidak bisa terpenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan atau kemudaratn terhadap kehidupan manusia.

⁴¹ Abdul Helim, *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 21-22

Kebutuhan *hâjiyyât* merupakan kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan ini untuk menghindari kesulitan, serta apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak kehidupan manusia, tapi hanya akan mendapat kesulitan.

Kebutuhan *tahsîniyyât* merupakan kebutuhan penunjang yang di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap serta sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempersulit atau merusak kehidupan, tetapi kemaslahatan yang diperoleh menjadi tidak lengkap atau sempurna.

Hak asasi manusia juga memiliki kesamaan dengan orientasi *Maqāṣid Syarī'ah* yang terdiri atas *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-`aql*, *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-māl*.⁴²

5. Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Umum pandangan

Hukum Islam

Islam merupakan agama yang memiliki prinsip *rahmatul lil-'ālamīn*. Islam sendiri menawarkan perspektif yang mengakui kesetaraan status yang sama didepan Allah Swt kepada seluruh makhluk ciptaan-nya termasuk manusia. Islam juga agama yang memiliki seperangkat aturan atau sistem mengenai kehidupan yang sangat lengkap. Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk persoalan mengenai politik. Politik tidak hanya

⁴² Hazin, Rahmawati, and Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari' Ah."

diartikan sebagai kekuasaan atau legislasi semata, politik juga bukan hanya sebatas keterwakilan perempuan di parlemen saja, tapi lebih dari itu politik dalam konsep Islam merupakan pemeliharaan seluruh urusan umat dalam negeri maupun di luar negeri, baik menyangkut aspek negara ataupun umat.⁴³

a. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok pembahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang menegaskan bahwasannya agama Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama serta menjadi acuan dasar dalam kehidupan beragama.⁴⁴ Para ulama juga memberikan gambaran teori *Maqāṣid Syarī'ah* harus berpusat serta bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan (*al-uṣūl al-khamsah*). Imam Al-Gazali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-Uṣūl* mengurutkan kelima pokok tersebut dimulai dari pemeliharaan agama (*hiḍḍ ad-dīn*), jiwa (*hiḍḍ an-nafs*), akal (*hiḍḍ al-'aql*), keturunan (*hiḍḍ an-nasl*) dan harta (*hiḍḍ al-māl*).⁴⁵

1) Pemeliharaan Agama (*hiḍḍ ad-dīn*)

Dalam agama terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang

⁴³ Asiyah, Astuti, and Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴⁴ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

⁴⁵ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā Min 'ilm Al-Uṣūl* (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010). 482

disyari'atkan Allah kepada manusia, semuanya terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam, dengan melaksanakannya ketentuan tersebut menjadikan manusia sebagai orang yang menjalankan kehendak agama serta termasuk memelihara agama.

2) Pemeliharaan Jiwa (*hifz an-nafs*)

Agama Islam sendiri sangat mementingkan hak untuk hidup, manusia sendiri tidak bisa beriman ataupun melakukan perbuatan baik jika mereka tidak memiliki kehidupan, yang membuat agama Islam sangat menghormati terhadap pemeliharaan jiwa, dengan cara meyakini bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan kehidupan serta hanya Allah yang dapat mematikan seluruh makhluk yang memiliki nyawa di dunia.

3) Pemeliharaan Akal (*hifz al-`aql*)

Memelihara akal sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya akal, manusia bisa berfikir dengan sangat baik, serta dapat menjadi seorang *khalifah* di muka bumi, dan adanya akal juga yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain.

4) Pemeliharaan Keturunan (*hifz an-nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karena itu keturunan merupakan sebuah

kehormatan bagi setiap orang, karean kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan supaya keturunan yang dilahirkan berasal dari sebuah hubungan yang jelas dan sah baik menurut agama dan negara.

5) Pemeliharaan Harta (*hifz al-māl*)

Pemeliharaann harta merupakan suatu upaya untuk memelihara serta melindungi kemaslahatan yang berupa harta, agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaan harta pun harus sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Lima hal pokok ini yang menjadi dasar tatanan kehidupan umat Islam dengan cara menjaga penghormatan antar sesama individu, masyarakat, bangsa, serta negara. *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk memujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan memberi perlindungan serta memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup.⁴⁶

b. Teori Keadilan Dalam Islam

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan

⁴⁶ Hazin, Rahmawati, and Shobri, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ Ah.”

seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Allah SWT. Hak-hak manusia adalah hak hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.⁴⁷

Kalau dikatagorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur'an.

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga kalimat untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*. *Al-'adl* berarti sama, memeberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya ada satu pihak maka tidak akan terjadi kesamaan. *Al-qisth* berarti bagian (yang wajar dan patut), ini tidak harus mengantarkan

⁴⁷ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal Pendidikan Islam* VI, no. 2 (2017): 115–143.

adanya persamaan. *Al-qisth* lebih umum daripada kata *al-‘adl*, karena itu ketika Al-Quran menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri maka kata *al-qisth* yang digunakan. *Al-mîzân* berasal dari kata *wazn* (timbangan). *Al-mîzân* dapat berarti juga keadilan, disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 yang menegaskan bahwa alam semesta ini ditegakkan atas dasar keadilan.⁴⁸

Kata adil dalam surat al-Maidah ayat 8, yang diungkapkan dengan kata *ta’dilu* yang berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu standar tertentu. Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, starifikasi sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencian terhadap suatu kaum atau pribadi , tidak boleh seseorang bertindak tidak adil. Keadilan juga akan membuat kita menjadi lebih dekat keapda ketakwaan. Ini berarti kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu, merupakan perbuatan adil.

Setelah melihat pengertian diatas mengenai makna keadilan dapat dibagi menjadi beberapa makna yaitu⁴⁹ :

- 1) Adil dalam arti sama.
- 2) Adil dalam arti seimbang.
- 3) Adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya”.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Agus romdlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut Al- Qur’an Dan Para Filosof,” *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 02 (2017): 185–199.

4) Adil yang dinisbahkan kepada Allah.

Al-Mawardi dikutip oleh Muhammad Yusuf dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah hukum yang harus ditegakkan, seperti halnya kewajiban seorang yang beriman seperti menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat Islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara. Al-Mawardi memiliki pandangan yang kuat mengenai keadilan dalam konteks kenegaraan Islam. Menurut Al-Mawardi, keadilan dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, dapat menambahkan kekayaan dan kemakmuran negara, membiakkan keturunan dan seterusnya pihak pemerintahan merasa aman dan damai. Keadilan menjadi asas yang melandasi konsep kenegaraan dalam Islam.⁵⁰

Imam al-Qurthubi dikutip oleh Fauzi Almubarak dalam kitabnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari

⁵⁰ Muhammad Yusuf Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–129.

perhitungan (kiamat).⁵¹ Jadi apapun perintah Allah baik itu hak, kewajiban, atau larangan itu merupakan keadilan. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tatakrma seorang hamba, kemampuan ini membuatnya senantiasa berada dalam ketakwaan dan keluhuran budi.

⁵¹ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–143.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisis data dari beberapa bahan pustaka yang sudah dihimpun sebelumnya. Bahan pustaka tersebut dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyusun karya penelitian ilmiah. Adapun bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pada penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, surat kabar, dan bahan hukum primer, sekunder, tersier untuk menyajikan data yang diperoleh dan kemudian menganalisisnya.²

¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh, 1st ed. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Di antara data tersebut yakni :

- a. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Data sekunder antara lain mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian maupun yang berwujud laporan dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif interpretatif. Penelitian ini dilakukan dengan memakai sumber data dari hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, undang-undang, kutipan dari buku *Al-Mustasfā min 'ilm al-Uṣūl*, dan dari buku Hukum Hak Asasi Manusia, artikel jurnal ataupun artikel online yang memiliki hubungan dengan tema yang sedang diteliti. Data-data yang sudah terkumpul kemudian di analisa Deskriptif Interpretatif, yaitu untuk mendeskripsikan tentang UU No 7 Tahun 2017 tentang kuota keterwakilan perempuan serta memberikan penjelasan dan pemahaman tentang bagaimana perspektif HAM dalam memandang aturan tersebut ditinjau dari hukum Islam. Untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan, penelitian akan menganalisis keseluruhan data yang sudah dikumpulkan selanjutnya

data tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³

³ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st ed. (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

Setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, Undang-Undang ini terdiri dari 573 pasal, penjelasan, serta 4 lampiran.

Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas yang telah disebut, serta penyelenggara pemilu wajib memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Mengenai sistem pemilu, Undang-Undang ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada pemilu tahun 2014, yaitu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai. Para calon kemudian diurutkan sesuai jumlah

suara, dan kuota per partai ditentukan melalui metode Webster/Sainte-Laguë setelah eliminasi dari partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Untuk calon presiden yang menang ditentukan oleh suara mayoritas, dengan pemilu putaran kedua untuk dua calon teratas jika tidak ada capres yang berhasil memperoleh 50% dalam putaran pertama. Selain itu juga, capres yang menang harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia.

Dalam Undang-undang ini sudah ditetapkan, bahwasannya jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. “Daerah pemilihan yang dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud seperti yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”, adalah bunyi Pasal 187 ayat (5) Undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini disebutkan juga bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud telah didaftar 1 (satu) kali oleh

Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak memiliki hak untuk memilih. “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 Undang-Undang ini.

Jika membicarakan tentang sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi itu memiliki suatu karakteristik yaitu terlaksananya pemilihan umum (Pemilu). Meski demikian sistem pemilihan umum suatu negara demokrasi terkadang tidak sama di setiap negara demokrasi, hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara serta model demokrasi yang diterapkannya.¹

Secara umum sistem pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu non-proporsional atau yang biasa disebut dengan sistem distrik. Disebagian negara dikembangkan varian-varian dari kedua sistem tersebut, yaitu dengan mencoba menggabungkan antara sistem pemilu proporsional dan sistem distrik.

Dalam sistem pemilu proporsional, kursi dalam badan legislatif atau pemerintahan dibagikan secara proporsional berdasarkan persentase suara yang diterima oleh setiap partai atau kandidat. Artinya, jika sebuah partai atau kandidat mendapatkan 30% suara, maka mereka

¹ Rosidin, *Hukum Tata Negara*. hal 242

mendapatkan sekitar 30% kursi dalam badan legislatif tersebut. Sistem ini cenderung memberikan representasi yang lebih adil bagi setiap partai atau kelompok minoritas, karena suara mereka tidak diabaikan.

Sistem pemilu distrik, juga dikenal sebagai sistem pemilu distrik tunggal atau sistem First-Past-the-Post (FPTP), adalah metode di mana sebuah negara atau wilayah dibagi menjadi sejumlah distrik pemilihan, dan setiap distrik tersebut memilih satu wakil legislatif atau lebih, tergantung pada jumlah kursi yang tersedia dalam badan legislatif yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang yang sudah ada sebelumnya sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tak luput dengan pembahasan tentang terbentuknya Partai politik.

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia yang merupakan amanat UUD 1945 sebagai bentuk untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Partai politik diakui sebagai bagian dari tata

kehidupan bernegara, hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 juga mengatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung oleh rakyat yang dimana pasangan calonnya diusulkan oleh suatu partai politik atau gabungan antara partai politik².

Menurut Sumarno dan Yeni Lukiswara, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk sebuah organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan didalam pemerintah. Jadi partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah³. Sementara itu Cheppy Haricahyono mengatakan bahwa partai politik merupakan sebuah kelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan serta melindungi kepentingan nasional.⁴ Serta Deliar Noer mengatakan bahwasannya partai politik adalah himpunan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama atau wadah/tempat penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya

² Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. 194-195

³ Sumarno and Yeni R Lukiswara, *Pengantar Studi Ilmu Politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992). hal 62

⁴ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). hal 192

orang-orang yang memiliki ide yang sama, cita-cita yang sama, dan kepentingan yang sama.⁵

Pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli setidaknya memberikan penjelasan bahwasannya partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak, kesamaan azas, sehaluan dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik sengaja didirikan untuk memperoleh kekuasaan serta memerintah atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Partai Politik merupakan suatu alat yang sah yang ditimbulkan dalam masyarakat modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan negara.⁶

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya mengatakan bahwa di sebuah negara demokrasi partai politik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, serta sebagai sarana mengatur konflik.⁷

Selain itu partai politik juga memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat umum ataupun tujuan yang bersifat khusus. Disebutkan dalam

⁵ Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983). hal 209

⁶ Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. hal 196

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hal 405-408

Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 bahwa tujuan umum partai politik adalah (a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Sedangkan tujuan khusus Partai Politik adalah: (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik diwujudkan secara konstitusional.⁹

2. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia

Dalam politik diperlukan adanya keterwakilan yang adil, keterwakilan politik dapat dilihat dari angka partisipasi laki-laki maupun perempuan baik didalam partai politik ataupun didalam parlemen. Indonesia menerapkan sistem batasan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik itu minimal 30%. Angka tersebut

⁸ Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. hal 197

⁹ Ibid. hal 198

dapat dikatakan tidak menggambarkan jumlah yang setara untuk partisipasi laki-laki atau perempuan. Jika dilihat secara perhitungan jumlah partisipasi laki-laki masih menjadi dominasi, baik dari partisipasi partai ataupun badan parlemen.¹⁰

Mengenai jumlah keterwakilan perempuan ataupun laki-laki pada hasil pemilu tahun 2024 dapat dilihat dari data milik Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)¹¹, yang ditujukan sebagai berikut :

Table 1. Perolehan Kursi DPR di Pemilu 2024 Berdasarkan Gender

Partai Politik	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah
PDIP	83	75,5	27	24,5	110
Golkar	82	80,4	20	19,6	102
Gerindra	67	77,9	19	22,1	86
Nasdem	48	69,6	21	30,4	69
PKB	54	79,9	14	20,6	68
PKS	44	83,0	9	17,0	53
PAN	39	81,3	9	18,8	48
Demokrat	35	79,5	9	20,5	44
Jumlah	452	77,9	128	22,1	580

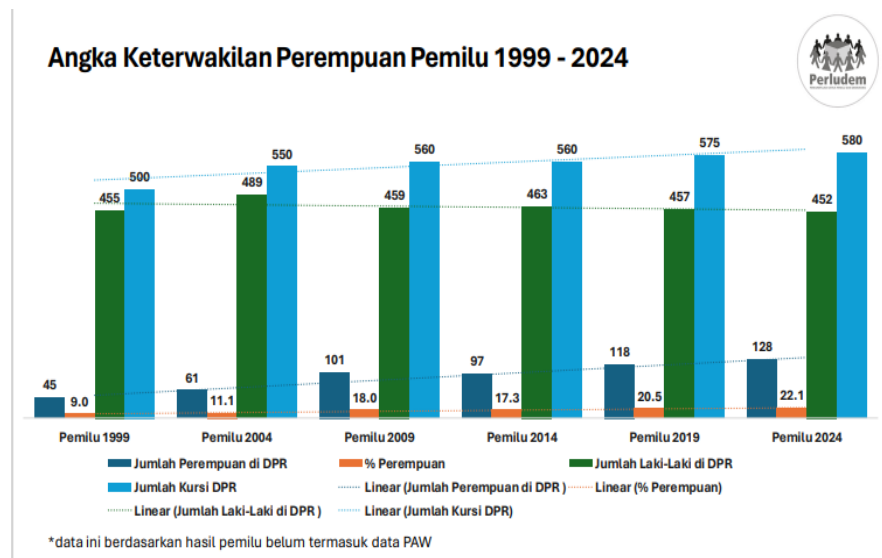
Sumber: (Perludem, 2024)

¹⁰ Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, and Jose Benrivo Sipayung, "Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Dan Konsekuensi Dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 Dan 2024," *Jurnal Politikom Indonesiana* 9, no. 1 (2024): 84–101.

¹¹ Khairunnisa Nur Agustyati, "Proyeksi Keterwakilan Perempuan Di DPR Hasil Pemilu 2024," last modified 2024, <https://perludem.org>. diakses pada Kamis 08 Agustus 2024, pukul 15:20 WIB

Setelah melihat data pada tabel diatas dapat dilihat pada faktanya jumlah perempuan yang masuk dalam parlemen ternyata masih jauh dari angka yang diharapkan yaitu sekitar 30%. Dari delapan partai yang memiliki kursi di DPR hanya partai nasdem saja yang berhasil memenuhi kuota minimal 30% untuk perempuan di parlemen dengan jumlah pasrtisipasi 30,4%, tujuh partai lainnya tidak bisa memenuhi kuota 30% tersebut dengan partai PKS sebagai partai yang memiliki persentase keterlibatan perempuan paling rendah yaitu 17,0%.

Jika dilihat secara keseluruhan dari total 580 kursi DPR dalam pemilu tahun 2024 masih cenderung di dominasi oleh laki-laki dengan jumlah 452 kursi dengan persentase 77,9%, serta 128 kursi yang diperoleh perempuan dengan persentase 22,1%. Jumlah ini tentu saja masih jauh dari jumlah yang diharapkan yaitu 30% untuk keterwakilan perempuan, namun meskipun jumlah 128 kursi atau 22,1% itu sedikit tetapi jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan meningkat sebanyak 1,6%, yang dimana pada pemilu 2019 perempuan hanya mendapat 118 kursi atau 20,5%.



Gambar 1. Grafik Keterpilihan Perempuan pada Pemilu DPR 1999-2024

Sumber : (Perludem, 2024)

Jika melihat grafik diatas maka mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu bisa dikatakan terus meningkat sejak pemilu tahun 1999, meskipun sempat turun pada pemilu 2014, tapi setelah itu pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan lagi yang lumayan signifikan. Meskipun jumlah keterwakilan perempuan terus meningkat, tetapi masih belum bisa untuk mencapai angka keterwakilan minimum sebanyak 30%, sehingga dengan ini keterwakilan perempuan dalam pemilu ataupun parlemen masih memiliki banyak persoalan serta kekurangan untuk bisa mencapai angka kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan secara optimal.¹²

¹² Fathoni, Ahmad, and Sipayung, "Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Dan Konsekuensi Dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 Dan 2024."

B. Pembahasan

1. Perspektif HAM Terhadap Kuota Keterwakilan Perempuan 30%

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Indonesia

Sebagai bagian dari sebuah masyarakat internasional Indonesia juga terikat oleh kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*, kedalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pada pasal 4 ayat (1) konvensi ini yang berbunyi *“Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “de facto” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai”*, menjadi landasan hukum bagi bangsa Indonesia untuk memberlakukan kebijakan khusus sementara untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan.

Di bidang politik sendiri pemberlakuan sistem kuota yang dikenal dengan penetapan angka 30% merupakan referensi PBB berdasarkan riset yang dilakukan oleh Profesor Drude Dahlerup dari *Stockholm University* yang menyatakan angka 30% sebagai *critical numbers* untuk bisa mempengaruhi suatu kebijakan.¹³ Jumlah 30% ini ditetapkan untuk menghindari dominasi salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mengenai angka 30% Profesor Drude Dahlerup juga telah melakukan penelitian kepada beberapa negara, diantaranya Iraq dan Argentina. Di Argentina sendiri pada tahun 1991 disahkan peraturan yang mengharuskan partai politik memiliki minimal 30% perempuan diantara kandidatnya, lalu terdapat revisi yang menetapkan jumlah minimum posisi yang harus diberikan kepada perempuan yaitu “*one woman where between two and four positions are available; at least two women where between five and eight positions are available; at least three women where between nine and 11 positions are available; and at least four women where 12–14 positions are available*”. Sehingga pada akhirnya setelah penetapan aturan tersebut jumlah keterwakilan perempuan mencapai 34% di tahun 2003.¹⁴

¹³ RR Cahyowati and Rodliyah, “Menata Keterwakilan Perempuan Di Dpr Ri Berdasarkan Prinsip Keadilan, Ham, Dan Demokrasi,” *Jurnal Jatiswara* 27, no. 1 (2017): 1–26.

¹⁴ Julie Ballington et al., *Women in Parliament: Beyond Numbers*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Sweden: International IDEA, 2005). hal 151

Begitu juga di Iraq pada tahun 2004 terdapat peraturan yang mengharuskan partai politik menempatkan perempuan di setiap nomer 3 daftar calon partai politik, tidak kurang dari satu dalam tiga kandidat harus ada perempuan, begitu pula selanjutnya. Hasilnya pada tahun 2005 jumlah keterwakilan perempuan di Iraq mencapai 31%.¹⁵

Tetapi dalam faktanya di Indonesia jika melihat data pada hasil penelitian diatas dapat terlihat bahwa dalam enam kali periode pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan yang terbaru yaitu pada pemilu tahun 2024 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah sampai pada angka *critical mass* yaitu 30%. Persentase tertinggi yang pernah diperoleh yaitu terjadi pada pemilu tahun 2024 dimana dari total 580 kursi kaum perempuan berhasil menduduki 128 kursi atau 22,1%, yang dimana persentase ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan lima pemilu yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun jumlah 22,1% adalah jumlah yang terbesar tetapi jumlah tersebut bahkan masih jauh dari angka *critical mass* yang sudah di tentukan yaitu 30%.

Pelaksanaan peraturan minimal kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% sudah dilaksanakan di indonesia tetapi pada faktanya jumlah 30% tersebut sangat susah untuk dicapai, terbukti dari dilaksanakannya enam kali pemilu keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30%, jumlah tertinggi yang pernah dicapai

¹⁵ Ibid.

adalah 22,1%. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan aturan mengenai kuota keterwakilan perempuan minimal 30% tersebut belum sesuai dengan HAM.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kuota Keterwakilan

Perempuan Sebanyak 30% Dalam Perspektif HAM

Perempuan dalam hukum Islam sendiri memiliki kedudukan yang kompleks serta mendalam, dalam ajaran Islam perempuan diberi hak dan tanggung jawab yang jelas, meskipun implementasinya bisa berbeda-beda dalam berbagai masyarakat serta budaya Islam¹⁶. Dalam QS Ali Imran ayat 195 Allah Swt berfirman :

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا لَا كُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝١٩٥﴾ (آل عمران/3: 195)

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya,

¹⁶ Nurcahaya Nurcahaya and Akbarizan Akbarizan, “Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 3 (2023): 108–116.

disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195)

Dalam ayat ini ditegaskan bahwasannya Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Allah menilai setiap perbuatan manusia berdasarkan iman serta amal perbuatan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin. Allah memandang semua manusia tanpa memandang jenis kelaminnya, semuanya memiliki nilai yang sama di mata Allah Swt.

Dalam QS. At-Taubah ayat 71 Allah Swt berfirman :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (التوبة/9: 71)

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah/9:71)

Ayat ini merupakan landasan yang kuat serta bisa dijadikan sebagai sandaran tentang nilai kesetaraan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan, perkembangan

pemahaman umat Islam seiring zaman juga membuktikan bahwa perempuan bisa memiliki kualitas serta kapasitas yang sama dengan laki-laki baik di bidang publik, sosial, pendidikan, bahkan politik sekalipun.¹⁷

Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam Islam, saling membantu dalam berbuat baik serta mencegah atau menjauhi berbuat buruk. Pada realita politik saat ini membuktikan bahwa keberadaan perempuan dalam parlemen sangat dibutuhkan karena turut berkontribusi dalam merumuskan serta memutuskan peraturan dan kebijakan, terutama peraturan ataupun kebijakan yang menyangkut tentang keluarga dan anak, karena perempuan lebih memahami mengenai permasalahan ini.¹⁸

Dalam Islam sendiri kepemimpinan atau pemimpin dikenal dengan istilah khilafah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dikatakan bahwasannya manusia yang ada dimuka bumi adalah khilafah. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak terlalu jelas menafsirkan makna pemimpin yang dimaksudkan, begitu juga anggota parlemen apakah mereka termasuk pemimpin, namun jika dilihat secara garis besar anggota parlemen tidak memimpin mereka hanya menjadi perwakilan rakyat dalam pembuatan keputusan.¹⁹

¹⁷ Asiyah, Astuti, and Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁸ Et.all Lubis, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Tinjauan Berbagai Perspektif*, Jurnal Islam Nusantara, vol. 02, 2022.

¹⁹ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Kebijakan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Dprd Menurut Perspektif Islam," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 107.

Peraturan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu sebanyak 30% yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berfungsi sebagai tindakan khusus untuk menaikkan jumlah partisipasi perempuan dalam pemilu, disini korelasi antara hukum positif dan hukum Islam sangat relevan. Dikarenakan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga serta memperjuangkan hak-hak manusia baik laki-laki atau perempuan agar mendapatkan haknya secara utuh, baik hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ataupun politik.

Tetapi pada fakta dan kenyataannya implementasi mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu sebanyak 30% masih belum bisa tercapai, dikarenakan kuota yang didapat perempuan dalam pemilu pada tahun 2024 hanya sebesar 22,1% yang dimana jumlah tersebut masih jauh dari 30%, karena HAM dan Hukum Islam memiliki pandangan yang sama bahwasannya baik laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Kedudukan perempuan dalam parlemen juga tidak dikategorikan sebagai pemimpin yang dimaksud dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan 30% kuota perempuan dalam parlemen tidak melanggar aturan islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah penetapan angka 30% bagi keterwakilan perempuan merupakan sebuah *critical numbers* untuk bisa mempengaruhi suatu kebijakan, jumlah ini juga ditetapkan supaya menghindari dominasi salah satu jenis kelamin dalam lembaga negara yang merumuskan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi dalam faktanya meskipun peraturan ini sudah dijalankan di Indonesia jumlah keterwakilan perempuan masih terbilang sangat rendah, persentase tertinggi itu sebanyak 22,1% pada pemilu tahun 2024 yang dimana jumlah ini masih jauh dari angka minimal yang ditetapkan yaitu sebanyak 30%.
2. Perspektif HAM mengenai kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dapat dilihat dari disahkannya *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*, konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang diterima oleh perempuan. Dalam bidang politik sendiri pemberlakuan peraturan mengenai kuota minimal 30% keterwakilan perempuan juga dibuat berdasarkan konvensi ini sebagai kebijakan afirmatif untuk menghindari dominasi laki-laki dan meningkatkan peran politik perempuan. Peraturan kuota minimal 30% keterwakilan

perempuan sudah diterapkan di Indonesia sendiri, tetapi pada faktanya jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1999 sampai pemilu yang terbaru pada tahun 2024 belum pernah menyentuh angka 30% yang dimana hanya menyentuh angka 22,1%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan aturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia masih belum sesuai/relevan dengan HAM.

3. Tinjauan Hukum Islam mengenai keterwakilan perempuan 30% dalam perspektif HAM dilihat dari berbagai aspek bertujuan untuk menjaga serta memperjuangkan hak-hak asasi perempuan agar bisa ikut berpartisipasi dalam politik. Aturan mengenai kuota minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentunya sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam dan HAM. Karena kedudukan perempuan dalam parlemen tidak dikategorikan sebagai pemimpin yang dimaksud dalam Al-Quran atau Hadis. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kebijakan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak melanggar aturan Islam.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan bagaimana implementasi mengenai peraturan kuota minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30%, dikarenakan masih banyak ditemukan

bahwasannya banyak partai politik yang belum memenuhi kuota 30% tersebut. Serta pemerintah juga diharapkan dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% pencalonan untuk perempuan dalam pemilihan umum.

2. Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan dapat menghilangkan stereotip patriarki yang dimana memandang bahwa kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki, karena sejatinya baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki hak yang harus dipenuhi. Dalam Islam sendiri juga dikatakan bahwa seluruh umat Islam itu sama baik laki-laki maupun perempuan, yang membedakannya hanyalah tingkat ketaqwaanya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustasfā Min ʿilm Al-Uṣūl*. Libanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2010.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–143.
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf. “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi.” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–129.
- Asiyah, Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini. “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2021): 13–26.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Cet, 2. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.
- Ballington, Julie, Elisa Carrio, Nestorine Compaoré, Drude Dahlerup, Frene Ginwala, and Kareen Jabre. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Sweden: International IDEA, 2005.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyowati, RR, and Rodliyah. “Menata Keterwakilan Perempuan Di Dpr Ri Berdasarkan Prinsip Keadilan, HAM, Dan Demokrasi.” *Jurnal Jatiswara* 27, no. 1 (2017): 1–26.
- Darmawati, H. *Demokrasi Dalam Islam Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. “Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.
- Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik Dan Ruang Lingkupnya*. 1st ed. Bandung: Cendekia Press, 2019.
- Fathoni, Yuzak Nur, Akhdan Daffa Ahmad, and Jose Benrivo Sipayung. “Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Dan Konsekuensi Dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 Dan 2024.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 9, no. 1 (2024): 84–101.
- Hafniati. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam” 13, no. 2 (2018).
- Haricahyono, Cheppy. *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–114.
- Helim, Abdul. *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermawan, Candra, Iyep. "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal.Unsur.Ac.Id* 10, no. 1 (2020): 19.
<https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939>.
- Hevriansyah, A. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* (2021).
<http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>.
- Inafitri, Shafira Aretha. "Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik Terhadap Keterpilihan Perempuan Di Parlemen (Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Argentina)" (2023).
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 1st ed. Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017.
- Januastasya Audina, Dhea. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
- Kemdikbud. "KBBI Daring Edisi III." <https://kbbi.web.id/demokrasi>.
- Kertati, I. "Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg)." *Jurnal Transparansi E-ISSN* (2019).
<https://pdfs.semanticscholar.org/6865/e760a8d751b723c8c03f764d5148658003ce.pdf>.
- Khoer, Fahmi Ibnu, Syarifah Gustiwati, and Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 33–50.
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/536>.
- Kristina, Amareta, and Dian Iskandar. "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Jspm* 09 (2022).
- Kurniati, M. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun repository.radenintan.ac.id, 2020*.
http://repository.radenintan.ac.id/10927/1/MERY_PUSAT.pdf.
- Kurniawan, N. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.” *Jurnal Konstitusi* 11 (2014).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/48>.
- Lestari, Y, A Prastyawan, P Isbandono, and ... “Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019.” *Journal of Gender and ...* (2019).
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6816>.
- Lubis, Et.all. *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Tinjauan Berbagai Perspektif. Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 02, 2022.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.
- Muhammad Andhika, Febri Mulyawan. “Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024” (2023).
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46581/17410011.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Noer, Deliar. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nur Agustyati, Khairunnisa. “Proyeksi Keterwakilan Perempuan Di DPR Hasil Pemilu 2024.” Last modified 2024. <https://perludem.org>.
- Nurchahaya, Nurchaya, and Akbarizan Akbarizan. “Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 3 (2023): 108–116.
- Nurlita Fadhillah Isnaini. “Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam” (2018).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8115>.
- Palulungan, Lusya, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Cetakan 1. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Panjalu Wiranggani. *Demokrasi*. Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA, 2017.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Journal Pendidikan Islam* VI, no. 2 (2017): 115–143.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*. 1st ed. Bandung: Penerbit Widina Bhakti

Persada, 2022.

Saputra, Agus romdlon. "Konsep Keadilan Menurut Al- Qur'an Dan Para Filosof." *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 02 (2017): 185–199.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>.

Sholeh, Moh. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam" (n.d.): 1–13.

Sidik, Parid. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (2022).
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/1856/0>.

Smith, Rhona K.M, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Enny Soeprapto, and Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Sodikun. *Budaya Demokrasi*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. "Kebijakan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Dprd Menurut Perspektif Islam." *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 107.

Sumarno, and Yeni R Lukiswara. *Pengantar Studi Ilmu Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Cet Pertama. UNY Press, 2018.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*. Edited by Ahmad Tanzeh. 1st ed. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Tridewiyanti, Kunthi. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik ‘ Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.”” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

Trisnani, Asif, Wenning Windiarti, and Hidayatus Sa’adah. "Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).

Wahyudi, Very. "Peran Politik Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 63–83.

Yandy, Eza Tri, and Muhammad Mustajab. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2022): 83–92.

Zein, Y A. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et justitia* (2015).

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1418>.

“Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen), 2014-2019.” Last modified 2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzNyMy/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd.html>.

LAMPIRAN



- 161 -

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245 . . .



- 162 -

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 3 . . .

CURRICULUM VITAE

Ahmad Andri Setiawan

Data Pribadi

- | | |
|-------------------------|--|
| • Nama | : Ahmad Andri Setiawan |
| • Tempat, tanggal lahir | : Tasikmalaya, 05 Januari 2002 |
| • Alamat | : Kp Simpang, Desa Singasari, Kec Taraju |
| • No Telepon | : 083819882845 |
| • Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| • Agama | : Islam |
| • Kewarganegaraan | : Indonesia |
| • Email | : andripes5@gmail.com |
| • Status | : Mahasiswa |

Pendidikan

- SDN Jayanugraha
- SMPN 1 Taraju
- SMAN 1 Taraju
- Universitas Islam Indonesia